

## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Nia Okta Riani, Agus Saiful Abib, Dewi Tuti Muryati  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[Niaoktariani16@gmail.com](mailto:Niaoktariani16@gmail.com) , [Agus Saifulabib@yahoo.com](mailto:Agus_Saifulabib@yahoo.com) , [dewi.tuti@usm.ac.id](mailto:dewi.tuti@usm.ac.id)

### ABSTRAK

Kemajuan perekonomian yang sangat pesat ini membawa beberapa dampak yang negatif maupun positif bagi para pengusaha. Perkembangan perekonomian ini membuat para pengusaha berlomba-lomba dalam meningkatkan usahanya. Yang sering dilakukan untuk dapat meningkatkan usaha adalah salah satunya dengan cara penambahan modal. Penambahan modal tersebut biasanya dilakukan dengan cara meminjam sejumlah uang dari Bank maupun perorangan. Namun karena ketatnya persaingan dalam usaha, terlihat beberapa perusahaan yang gulung tikar karena tidak kuat menghadapi perkembangan perekonomian. Penyebab perusahaan tersebut gulung tikar salah satunya karena terlilit utang dan kemudian di pailitkan oleh kreditornya. Kepailitan ini tidak hanya berlaku bagi suatu perusahaan saja, namun juga bisa terjadi pada perseorangan. Ketika kepailitan tersebut jatuh pada perseorangan maka akan timbul permasalahan bagaimanakah dampaknya kepailitan tersebut bagi ahli waris serta harta warisan debitor pailit tersebut. Maka dari itu penulis disini melakukan suatu penelitian dengan metode normatif, dengan cara melakukan pengkajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan melalui KUH Perdata, terhadap akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris dan mengenai pertanggungjawaban ahli waris debitor pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris tidak terlalu diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, begitu pula dengan tanggung jawab ahli waris. Kesimpulannya secara normatif, sesuai dengan kasus bahwa akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris adalah dipisahkannya harta pailit dan harta pribadi dari ahli waris, dan ahli waris tidak wajib bertanggung jawab atas tindakan dari debitor pailit tersebut.

**Kata kunci : Akibat Hukum, Pailit, Harta Waris**

### ABSTRACT

*This very rapid economic progress has brought several negative and positive impacts for entrepreneurs. This economic development makes entrepreneurs vying to increase their business. What is often done to increase business is one way to increase capital. This capital increase is usually done by borrowing some money from banks or individuals. However, due to the intense competition in business, several companies were seen going out of business because they were not strong enough to face economic developments. One of the reasons the company went bankrupt was because it was in debt and was later bankrupted by its creditors. This bankruptcy does not only apply to a company, but can also occur to individuals. When the bankruptcy falls on an individual, the problem will arise how the impact of the bankruptcy on the heirs and the inheritance of the bankrupt debtor. Therefore, the writer here conducts a research*

*using a normative method, by conducting an assessment of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, and through the Civil Code, on the legal consequences of a declaration of bankruptcy against the heirs and regarding the liability of the debtor's heirs. the bankruptcy. The result of this research is that the legal consequences of the declaration of bankruptcy against the heirs are not very detailed in Law Number 37 of 2004, as well as the responsibilities of the heirs. The conclusion is normative, according to the case that the legal consequence of the declaration of bankruptcy against the heirs is the separation of the bankrupt assets and personal assets of the heirs, and the heirs are not obliged to be responsible for the actions of the bankrupt debtor.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Bankruptcy, Inheritance*

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia memang bukan termasuk dalam deretan negara maju dengan banyak perusahaan-perusahaan yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kendala demikian perekonomian Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan pesat di kancah perekonomian dunia yang bahkan Indonesia digadaggadag termasuk ke dalam tiga negara terbesar dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Hal ini berdampak juga kepada semakin berkembang dunia perusahaan yang dimulai semenjak krisis moneter yang melanda negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang telah membuat sendi-sendi perekonomian jatuh. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis moneter tersebut. Hal ini dapat terlihat pada tidak sedikitnya dunia usaha yang mengalami kerugian dan akhirnya gulung tikar serta dinyatakan pailit walaupun masih ada beberapa perusahaan yang masih bisa tetap bertahan dengan harus melalui perjuangan yang berat. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan piutang yang timbul di masyarakat, bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan sehingga menimbulkan kesulitan yang besar terhadap dunia usaha.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan dan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam undang-undang kepailitan. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Artikel ini membahas mengenai Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum islam yang menjadi objek penelitian.<sup>41</sup> Deskriptif yang dimaksudkan disini adalah menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh mengenai Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

### **3. Metode Penentuan Sampel**

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari objek yang akan diteliti. Untuk itu, memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan oleh penulis adalah teknik purposive non random sampling, sehingga subjek-subjek yang dituju dapat diperoleh dan berguna bagi penelitian ini.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) , Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Putusan pengadilan niaga mengenai perkara permohonan pailit oleh debitor dalam kepailitan , Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder : Buku-buku literatur , Jurnal-Jurnal atau karya ilmiah, Artikel-artikel
- c. Bahan Hukum Tersier : Mengutip dari sumber dan website

### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipasangkan ke dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Waris Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitur, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitur, adalah debitur kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitur merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitur terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat melakukan eksekusi. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitur harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitur meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut. Akibat hukum bagi kreditor adalah pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memegang hak tanggungan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya :

a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

b. Akibat Hukum Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat oleh Debitur Pailit Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam

hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

c. Akibat Hukum bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenangkan hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditor dapat dikelompokkan sebagai berikut: Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditor separatis itu, untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing. Kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

d. Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.

e. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan Debitur Pailit 49 Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang

hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini artinya seorang ahli waris dapat bersikap menerima ataupun menolak suatu warisan. Dalam Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.<sup>44</sup> Dalam Pasal 1044 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak 43 Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 44 Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 45 Pasal 1044 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 50 dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, si pailit (debitor) kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel, ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Namun demikian sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan debitor masih dapat Jika selama kepailitan ada suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit dalam arti bahwa debitor pailit bertindak sebagai ahli waris, maka ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan, antara lain : a). warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. b). untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

## **2. Pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit**

Mengenai pertanggung jawaban terhadap kewajiban ahli waris merupakan asas yang tercantum di dalam Burgelijk Weetboek yakni Asas Saisine. Asas saisine yaitu beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut. Hukum waris menurut KUHPerdata mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis. Menurut KUHPerdata yang diwarisi adalah aktiva dan pasiva, sedangkan menurut hukum adat dan hukum Islam yang diwarisi adalah budel. Budel adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi mungkin yang diwarisi itu suatu minus. Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:

- a. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris
- b. Menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris
- c. Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut.

Setiap sikap ahli waris masing-masing memberikan konsekuensi terhadap pilihannya. Apabila seseorang menerima secara keseluruhan, maka ia bertanggungjawab dengan segala

kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam utang harta peninggalan. Sedangkan apabila ia menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa. Jalan tengah adalah menerima secara benefisier. Menerima secara benefisier berarti menerima dengan syarat. Apabila harta peninggalan memperlihatkan saldo merugikan (nadeling saldo), maka ia akan membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan. Jika ada saldo yang menguntungkan, maka itu adalah milik ahli waris. Hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih. Kata “lebih baik” disini adalah lebih baik daripada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus) atau lebih baik dari jaminan umum. Adanya atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengakibatkan dirinya sebagai borg. Jaminan perorangan ini dapat berupa pinjaman utang jaminan perusahaan, perikatan tanggung menanggung dan garansi bank. Dalam persoalan warisan ada 3 (tiga) istilah penting antara lain :

- a. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya
- b. Ahli waris yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaannya, karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris
- c. Harta warisan  
keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya. Dalam Pasal 1045 KUHPdata ditentukan bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini artinya seorang ahli waris dapat bersikap menerima atau menolak suatu warisan. Dalam Pasal 107 KUHPdata ditentukan bahwa jika seorang ahli waris menolak suatu warisan, maka ahli waris tersebut harus menyatakan secara tegas dihadapan panitera pengadilan negeri dimana pewaris tinggal. Dalam Pasal 1044 56 KUHPdata ditentukan bahwa suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian, pada akibat hukum kepailitan terhadap harta warisan dapat disimpulkan bahwa kepailitan terhadap harta warisan menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya. Kekayaan harta orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu secara singkat dapat membuktikan bahwa : Utang orang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Setiap kreditor dari orang yang meninggal dan setiap penerimaan hibah wasiat dapat menuntut para kreditor ahli warisnya agar harta peninggalan orang yang meninggal itu dipisahkan dari harta kekayaan ahli waris yang bersangkutan. Pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit. Undang-Undang

memberikan kelonggaran bagi para ahli waris, yaitu hak untuk berpikir guna memilih tindakan apa yang dapat dilakukannya terhadap warisan yang diterimanya, termasuk dengan semua utang-utang pewaris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima warisan secara benefisier (dengan syarat) maupun menolak warisan dengan konsekuensi yang masing-masing berbeda. Kalau ahli waris menerima warisan secara penuh, maka ahli waris berkewajiban untuk membayar utang pewaris, bahkan dengan harta kekayaannya sendiri. Namun, ketika ahli waris melakukan penerimaan warisan secara benefisier, ahli waris menurut Undang-Undang hanya berkewajiban untuk membayar utang pewaris sebatas harta kekayaan yang diterimanya saja. Dengan demikian, ketika utang tersebut lebih besar daripada aktiva yang diterimanya, maka kreditur tidak dapat menerima pembayaran dari harta kekayaan pribadi ahli waris. Sebaliknya, ketika ahli waris menolak warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar utang pewaris karena menurut Pasal 1058 KUHPerdara ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak menjadi ahli waris. Sebagai akibatnya, kreditur tidak berhak untuk menerima pembayaran dari para ahli waris yang menolak warisan tersebut. Pasal 1062 KUHPerdara menyatakan bahwa hak untuk menolak warisan tersebut tidak hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti, hak ahli waris untuk menolak warisan utang tidak dapat dibatasi. Pasal 1045 KUHPerdara menyebutkan bahwa tidak seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. 66 Dengan kata lain, warisan masih belum terbagi sampai ahli waris menyatakan penerimaannya dan pewaris tidak dapat membatasi hak ahli waris ini untuk menentukan sikapnya. Oleh sebab itu, terkait dengan kewajiban pembayaran utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan utang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Afandi, Ali. *Hukum Waris*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ali, Mohamad Chaidir. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Atara, I Wayan Atara. *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, Bali: Marwadewa University Press, 2018.

Basalamah, Ummu dan Ash-Shabuni. *Fiqh Kewarisan*, Jakarta: Kylic Production, 2006.

Darmabrata, Wahyono. *Asas-asas Hukum Waris*, Jakarta: Rizkita Jaya, 2012.



- Elmiyah, Nurul dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Dinar Solution*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Krisnawati. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Bandung: CV.Utomo, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moechthar, Oemar. *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Weboek*, Surabaya: Yuridika vol.32, 2017.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Rahman, Fatchur. *Syarat-syarat Waris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni Bandung, 2010.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siti, Anisah. *Kreditor dan Debitor dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Total Media, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafiti, 2009.
- Subekti, R. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2000.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab

Hukum Waris

*Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*